

TINJAUAN AKSIOLOGIS HUKUM DAN KEADILAN

Oleh :

Joko Nur Sariono

I. PENDAHULUAN

Hukum sulit untuk didefinisikan, hal yang demikian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn dalam bukunya yang berjudul "Inleiding Tot de Studies Van Het Nederland Recht" ia mengatakan bahwa, tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu, definisi tentang hukum sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan yang sesuai dengan kenyataan.

Kemudian ia juga mengatakan, bahwa barang siapa hendak mengenal sebuah gunung, maka seharusnya ia melihat sendiri gunung itu, demikian pula barang siapa ingin mengenal hukum, iapun harus melihatnya pula. Namun jika kita ingin melihat hukum, kita lalu berhadapan dengan suatu kesulitan, oleh karena gunung itu dapat dilihat, tetapi hukum tidak dapat kita lihat.

Sesungguhnya kita dapat mengetahui adanya hukum itu bila mana kita melanggar, yakni pada waktu kita berhadapan dengan Polisi, Jaksa, Hakim, terlebih pula jika kita telah berada di dalam penjara. Akan tetapi walaupun hukum itu tidak dapat kita lihat, namun sangat penting ia bagi kehidupan masyarakat, karena hukum itu mengatur pertalian antara anggota masyarakat dengan yang lain begitu pula pertalian antara anggota masyarakat itu dengan masyarakatnya. Artinya hukum itu mengatur hubungan antara manusia perorangan dengan masyarakat.

Dalam pergaulan masyarakat akan kita temui aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yaitu hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat, oleh karena itu para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan yang terjadi tidak mengalami kekacauan.

Aturan-aturan hukum itu dibuat dan diadakan atas kehendak dan keinginan dari tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum dibuat dan diadakan bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu sehingga jelas bagi kita bahwa hukum dibuat dan diadakan semata-mata mengabdikan kepada keadilan, jadi bukan meng-

abdi kepada kekuasaan politis maupun kekuasaan ekonomi.

Dalam bahasan makalah ini, penulis membatasi pada fisi kelembagaan yaitu lembaga Peradilan, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat dimana keadilan (yang benar) itu diperoses, yang kemudian diberikan kepada pencari keadilan, pada lembaga peradilan ini pula tempat bertemunya aparat penegak hukum. Melalui suatu tinjauan aksiologi, penulis akan memaparkan, bagaimana hukum dapat direfleksikan pada keadilan.

Aksiologis merupakan filsafat nilai, dalam buku Pengantar Filsafat oleh Louis O. Kattsoff, aksiologis dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilisafatan, dan pendekatan-pendekatan tentang aksiologi, yaitu mengenai hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara orang dapat menyatakan bahwa :

- (1) Nilai seluruhnya berhakekat subyektif, dimana nilai-nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai pelaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman-pengalaman mereka, yang demikian ini dinamakan "Subyektivitas".
- (2) Dapat pula orang-orang mengatakan nilai-nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi-esensi logis dan dapat diketahui oleh akal. Pendirian ini dinamakan "Obyektivisme Logis"
- (3) Akhirnya orang dapat mengatakan bahwa nilai-nilai merupakan unsur-unsur obyektif yang menyusun kenyataan, yang demikian ini disebut "Obyektivisme Metafisik"

Sebagaimana tersebut di atas bahwa fungsi pokok dari lembaga peradilan tentunya adalah memberikan keadilan. Berdasarkan dengan fungsi tersebut maka, dapat dirumuskan permasalahan yang pokok yakni : keadilan yang bagaimana yang diinginkan oleh pencari keadilan ? selanjutnya keadilan yang bagaimana pula yang terwujud melalui lembaga peradilan ? dan bahasan atas permasalahan meliputi, sebagai profesi hukum aparat penegak hukum, kemudian dilanjutkan, kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum.

II. Aparat Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum

Proses mengadili memerlukan kekuasaan yang berwenang atau memiliki kewenangan untuk mengadili. Kekuasaan untuk mengadili lazim disebut sebagai kekuasaan kehakiman karena ditangan para hakimlah terletak kewenangan untuk menjatuhkan putusan melalui suatu proses yang merupakan jalinan sebagai sub sistem peradilan dengan masing-masing peranannya yakni, hakim, jaksa, kepolisian, pengacara atau advokat dan pembuat undang-undang.

Sedangkan menurut pasal 10 ayat (1) dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) badan peradilan ialah :

1. Peradilan Umum,
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dengan memperhatikan proses dan wewenang lembaga peradilan dalam setiap memutuskan perkara selalu didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, hal yang demikian ini secara formal telah diatur dalam

pasal 4 ayat (1) dari UU. No. 14 Tahun 1970 yang menyebutkan :

"Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dari peraturan-peraturan seperti tersebut di atas jelaslah bahwa keadilan yang sebenarnya diberikan kepada pencari keadilan adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat bahwa secara keseluruhan negara RI berdiri dan menyalaikan kemerdekaan berdasarkan atas harkat dari Allah SWT. Dengan sendirinya kekuasaan Allahlah yang menjiwai keberadaan negara RI, maka sudah selayaknya pula, jika segala sesuatu yang berproses di atas bumi Nusantara ini juga didasari oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan keadilan berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, tiada ragu lagi kita bahwa, itulah kebenaran yang hakiki yang sebenarnya dilaksanakan demi tegaknya hukum, dapat dikatakan juga bahwa kebenaran dan keadilan yang menjadi intisari penegakan hukum, ialah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang seharusnya direfleksikan oleh badan peradilan, bagaimana halnya dengan realita sekarang ? mampu dan beranikah para profesi penegak hukum untuk menegakkan hukum sebagai refleksi kebenaran dan keadilan ?

Keberanian merupakan nilai yang dianut aparat penegak hukum dalam memutuskan atau menerapkan suatu keputusan (vonis) dapat juga dikatakan bagi para hakim nilai tersebut sudah diberikan melalui undang-undang, antara lain Undang-undang kekuasaan kehakiman, pada para hakim diberikan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum RI.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970

lebih memberikan kekuasaan dan dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang mutlak. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar. Dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa peradilan merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memberikan keadilan secara tidak memihak dan bebas dari tekanan apapun juga demi tegaknya hukum. Berarti pula agar peradilan mampu melaksanakan fungsinya secara optimal yakni memberikan keputusan semata-mata berdasarkan kebenaran adanya tekanan-tekanan atau pengaruh pengaruh dari luar, yang jelas akan berakibat mengurangi kebebasan peradilan (hakim) dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Pada dasarnya hukum tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi ia harus ditegakkan oleh para aparat penegak hukum, di dalam menafsirkan atau interpretasi terhadap perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi akan berbeda-beda, hal yang demikian ini sering ditemui dan mencuat dalam masyarakat, antara putusan Pengadilan Negeri (PN), putusan Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA) akan mempunyai persepsi sendiri-sendiri, hal yang demikian sangat tergantung pada integritas keilmuannya dan kearifan para penegak hukumnya dari masing-masing tingkatannya dari lembaga peradilan tersebut di atas.

Dari gambaran ini jelas menunjukkan bahwa putusan yang diharapkan oleh pencari keadilan relatif subyektif sifatnya dan lininatif sehingga nilai keadilan akan terpolarisasi.

Lembaga peradilan merupakan lembaga Yudikatif yang pada realitanya memung-

kinkan adanya kerja sama atau campur tangan dari lembaga Legislatif terutama dari lembaga Eksekutif, memang pada negara kita tidak menganut asas pemisahan kekuasaan akan tetapi menganut asas pembagian kekuasaan, hal yang demikian ini dapat dibuktikan dengan keberadaan para hakim, yang sebenarnya berada dalam satu atap yakni Mahkamah Agung (MA) ternyata tidak, jadi para hakim itu pembinaan administrasi ada pada Departemen Kehakiman sedangkan pembinaan teknik dalam perkara ada dalam pembinaan Mahkamah Agung (MA). Sehingga ada anggapan bahwa para hakim tersebut, dimana kepalanya ada pada Mahkamah Agung (MA) sedangkan perutnya ada pada Departemen Kehakiman. Dari realita ini maka masyarakat pencari keadilan mensanksikan keputusan hakim yang diterapkan, disinilah nilai keadilan yang diamanatkan di sanksikan. Betul-betul hukum itu ditegakkan untuk mengabdikan pada keadilan? apa bukan sebaliknya? yaitu hukum ditegakkan untuk mengabdikan pada kekuasaan! eliminatif sekali nilai keadilan yang didambakan masyarakat pencari keadilan.

Upaya untuk meningkatkan citra profesi hukum mengingat bahwa citra peradilan menurut kepercayaan masyarakat adalah satu-satunya lembaga yang mampu menemukan kebenaran dan memberikan keadilan demi tegaknya hukum, melalui keseimbangan upaya mewujudkan peradilan ini cukuplah berat karena ini membutuhkan keberanian, keberanian dalam arti kemampuan dalam menembus birokrasi yang sering kali menciptakan kekaburan antara loyalitas sebagai alat negara kepada pemimpin atau penguasa dan loyalitas sebagai profesi hukum terhadap kemurnian cita-cita profesi itu sendiri. Tirai birokrasi inilah yang menyebabkan kurang optimalnya peranan profesi hukum

terutama dalam konteks penemuan hukum dan keadilan demi tegaknya wibawa hukum.

III. Kebenaran dan Ke-adilan Demi Tegaknya Hukum

Proses penegakan hukum sebenarnya hukum hanya mencakup pengertian "Law Enforcement" akan tetapi juga meliputi "Peace Maintenance". Terutama jika direkapkan lagi bahwa hakekat penegakan hukum adalah suatu proses untuk menemukan keserasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum dengan pola perilaku yang membudaya di masyarakat yang tujuannya adalah cita-cita perdamaian. Dalam meraih cita perdamaian ini, manusia harus berkemampuan untuk mengendalikan hatinuraninya, yang terdiri atas: cipta, rasa, karsa. Hati nurani adalah penyekat yang lebih memuliakan manusia dari pada makhluk hidup lainnya. Dengan ini nurani pada seseorang itu berkemampuan untuk mawas diri. Apabila kemampuan untuk mawas diri sudah membudaya dalam masyarakat maka kebenaran sebagai esensi keadilan akan lebih tampak mengedepan melalui pola pikir yang:

1. Hal logis, artinya mampu membuktikan yang benar dan yang salah dengan perbedaan yang tegas dan tidak berkepanjangan.
2. Hal Etis, artinya segala tindakan yang dilakukan selalu berdasarkan tolok ukur yang wajar, disesuaikan dengan situasi / kondisi yang ada di sekitarnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
3. Hal Estetis, artinya mencari penyelesaian masalah yang menguntungkan dengan tidak merugikan orang lain.

Ketiga sikap dan pola pikir seperti di atas, termanifestasi dalam kehidupan bermasyarakat sebagai asas "Tepo Sliro" yang berarti : Segala sesuatu seyogyanya ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya sebagaimana kita ingin diperlakukan sesuai dengan proporsi yang kita miliki.

1. Tidak merugikan orang lain, dapat disejajarkan dengan pengertian "Equity" atau "Neminem Laedere".
2. Tindakan yang berkesinambungan disemua bidang, dapat disejajarkan dengan pengertian "Equality" atau "Umcuique Tribuere".

"Equity" dan "Equality" merupakan prinsip-prinsip dasar kebenaran dan keadilan yang harus dilaksanakan demi tegaknya hukum. Dari uraian tersebut, dapat kita artikan bahwa tugas peradilan adalah memberikan keadilan yang dituntut berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran untuk menegakkan hukum.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut peradilan sebagai suatu sistem ditunjang oleh aparat penegak hukum selaku sub sistem peradilan. Sedangkan sistem peradilan itu sendiri adalah perpaduan antara sistem yang berdasarkan peraturan tertulis (perundang-undangan) dan peraturan hukum hukum yang tidak tertulis, yang lazim disebut hukum adat, akan tetapi saat ini telah disepakati untuk menyebutkan sebagai nilai-nilai hukum yang membudaya di masyarakat.

Untuk menegakkan hukum yang didasari oleh kebenaran dan keadilan yang harus dikedepankan terutama adalah sikap mental

aparat penegak hukum yang melaksanakan fungsi peradilan atau lebih jelas lagi, pada masyarakat itu mengidentikkan hukum dengan tingkah laku yang nyata dikalangan para petugas hukum atau penegak hukum. Apabila perilaku yang ditujukan ternyata tidak layak dimata masyarakat, dengan sendirinya apapun yang terjadi hukumnya juga "dicap" kurang baik walaupun perundang-undangan yang mengaturnya sudah lengkap dan memadai.

Untuk menegakkan hukum yang didasari oleh kebenaran dan keadilan yang harus dikedepankan terutama adalah sikap mental aparat penegak hukum.

Sebaliknya jika para penegak hukum itu mampu menunjukkan perilaku yang baik maka hukumnya pun akan selalu dianggap baik dan benar. Oleh karenanya jika kebenaran dan keadilan dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan penegakan hukum maka aparat penegak hukum itulah yang harus benar-benar sadar bahwa pada merekalah tanggung jawab utama

penegakan hukum dibebankan. Sebagai pengemban amanat peradilan maka aparat penegak hukum juga harus mampu mengatasi kebutuhan peradilan akan kepentingan perangkat hukum baik formal maupun material, walaupun tidak berdiri di atas ketentuan formal dan material karena peradilan yang harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang membudaya di masyarakat. Mengapa demikian ? Dengan perangkat hukum tertulis saja tidak mungkin mampu memenuhi tuntutan hukum yang tumbuh di masyarakat. Sebab hukum tertulis sering kali tertinggal dengan berkembangnya perilaku masyarakat yang terus menerus dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka se-

yogyanyalah jika perundang-undangan itu disusun sebagai aturan hukum yang fleksibel dan tidak terlalu rinci, agar mudah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman. Juga untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum agar berkemampuan optimal dalam upaya dalam menemukan kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum, sesuai dengan ketentuan bahwa jika tidak diketemukan pengaturan pokok perkara yang sebenarnya di dalam undang-undang maka harus digali kebenaran itu melalui penerapan nilai-nilai hukum yang membudaya di masyarakat.

IV. Penutup

Untuk menegakkan hukum harus ada keberanian yang didasari oleh kerangka pemikiran yang mengacu kepada kebenaran dan keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai jiwa Pancasila dan sesuai dengan asas bahwa, peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di samping itu, peranan aparat penegak hukum selaku sub sistem peradilan juga harus lebih mengedepankan terutama untuk mengacu terbentuknya sistem peradilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak (Independent Court and Impartial Judge).

Bahwa peradilan secara fungsional bertugas menemukan kebenaran dan memberikan keadilan demi tegaknya hukum melalui proses yang bebas dari tekanan untuk mewujudkan keputusan hakim yang tidak memihak dengan berpedoman pada jalinan keseimbangan antara undang-undang dan nilai-nilai hukum yang membudaya di dalam masyarakat. Berdasarkan asumsi bahwa nilai-nilai hukum yang tercermin melalui sikap dan perilaku masyarakat adalah kehendak

hati nurani rakyat yang paling dalam.

Nilai keadilan yang berkembang dalam lembaga peradilan bersifat liminatif dan bersifat subyektif, hal yang demikian karena nilai keadilan yang diputuskan para penegak hukum, dan nilai keadilan yang didambakan oleh masyarakat pencari keadilan sering tidak seimbang atau tidak sinkron kalau hal yang demikian terjadi maka benar adagium yang mengatakan bahwa :

"Apabila hukum itu ditegakkan maka keadilan akan terdesak" begitu sebaliknya" apabila keadilan ditegakkan maka kepastian hukum akan terdesak".

DAFTAR PUSTAKA

A.F. Chalmers, *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu*, Hasa Mitra, Jakarta, 1983.

Abdoel Gani, *Profesi Hukum; Suatu Orientasi*, Yuridika, Majalah FH UNAIR, No. 2-3, 1991.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, 1983.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.

Lili Kasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

_____, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu ?*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.

Machsoen Ali, *Peradilan Sebagai Refleksi Kebenaran dan Keadilan Dalam Konteks Penegakan Hukum*, Majalah Yuridika, No. 2-3, 1991.

Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, 1992.